

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG LISENSI HAK SIAR 2014
FIFA WORLD CUP BRAZIL DI AREAL KOMERSIAL
TANPA IZIN
(Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020)**

Oleh:

Darma Setiawan ¹⁾ Joko Muliono ²⁾ Cut Nurita ³⁾ Rudolf Silaban ⁴⁾
Universitas Darma Agung, Medan

Email:

darmasetiawan1989@gmail.com ¹⁾ jokomuliono1990@gmail.com ²⁾
cut.nurita@darmaagung.ac.id ³⁾ banglabanshnh@gmail.com ⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap PT Inter Sports Marketing sebagai pemegang lisensi hak siar FIFA World Cup Brazil™ 2014, terutama terkait dugaan pelanggaran hak cipta oleh Bali Rich Luxury Villa & SPA. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan melalui upaya preventif (pencatatan perjanjian lisensi dan edukasi publik) dan represif (litigasi di pengadilan niaga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyiaran tanpa izin di area komersial merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan gugatan ganti rugi. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020 menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun peneliti berpendapat bahwa hakim seharusnya mempertimbangkan pengabulan bagian gugatan terkait kewajiban tergugat untuk memasang iklan permohonan maaf di media cetak lokal, demi mencapai keadilan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Lisensi Hak Siar, Tanpa Izin.

Abstract

This study examines the legal protection of PT Inter Sports Marketing as the holder of the FIFA World Cup Brazil™ 2014 broadcasting rights license, especially regarding alleged copyright infringement by Bali Rich Luxury Villa & SPA. Using a normative legal method with a statutory and conceptual approach, this study found that legal protection can be carried out through preventive efforts (recording of license agreements and public education) and repressive (litigation in commercial courts). The results of the study indicate that unauthorized broadcasting in commercial areas is an unlawful act that can result in a lawsuit for damages. Analysis of the Supreme Court Decision Number 67K/Pdt.Sus-HKI/2020 shows that the judge's considerations are in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, but the researcher argues that the judge should consider granting the part of the lawsuit related to the defendant's obligation to place an apology advertisement in local print media, in order to achieve more comprehensive justice.

Keywords: *Legal Protection, Broadcasting Rights License Holders, Without Permission.*

A. PENDAHULUAN

Hak cipta terbagi menjadi dua jenis hak yang berbeda (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003: 43). Pertama, hak ekonomi yang memberikan pemegang hak

cipta wewenang untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pemanfaatan karyanya. Kedua, hak moral yang melekat secara permanen pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan, termasuk di dalamnya hak

untuk mendapatkan perlindungan atas nama baik pencipta dalam kaitannya dengan karyanya tersebut.

Undang-undang Hak Cipta juga mengatur mengenai hak terkait, yang merupakan hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hak terkait ini bersifat eksklusif dan diberikan secara khusus kepada tiga kelompok, yaitu para artis sebagai pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, serta lembaga penyiaran. Hak terkait ini melengkapi sistem perlindungan hak cipta dengan memberikan perlindungan khusus kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penyajian dan penyebaran karya cipta (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003: 43).

Pencipta memiliki hak ekonomi yang mencakup berbagai aspek seperti hak reproduksi, adaptasi, distribusi, pertunjukan, penyiaran, program kabel, *droit de suite* (hak mengikuti), dan hak pinjaman publik (Eddy Damian, 2014: 52). Berdasarkan hak ekonomi ini, pencipta dapat memberikan izin pemanfaatan karyanya kepada pihak lain, salah satunya melalui pemberian lisensi berdasarkan perjanjian. Dalam hal ini, pemegang hak cipta diberikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam mengeksploitasi karya cipta tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan, sementara kepemilikan hak cipta tetap berada pada penciptanya.

Salah satu contoh penerapan pemberian hak ekonomi dalam hak cipta adalah kasus FIFA World Cup Brazil™ 2014, dimana FIFA sebagai produser karya penyiaran memberikan lisensi hak siar ke wilayah Republik Indonesia kepada PT Inter Sports Marketing sebagai pemegang lisensi resmi tunggal. Sebagai pemegang lisensi eksklusif, PT Inter Sports Marketing memiliki hak untuk mendistribusikan seluruh siaran pertandingan melalui platform medianya.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 40 ayat (1) huruf M, siaran pertandingan sepak bola yang berupa gambar bergerak dan dibuat dalam media video untuk disiarkan

melalui televisi atau media lainnya termasuk dalam kategori karya sinematografi yang dilindungi. Dengan demikian, tayangan Piala Dunia FIFA Brazil™ 2014 mendapat perlindungan hukum sebagai karya sinematografi. Namun, perkembangan internet dan digitalisasi telah membawa dampak signifikan dengan mengubah karya dari bentuk tradisional menjadi bentuk digital yang lebih mudah disebarluaskan (Khwarizmi Maulana Simatupang, 2021: 152). PT Inter Sports Marketing sebagai pemegang lisensi resmi hak siar Piala Dunia FIFA Brazil™ 2014 mengalami pelanggaran hak cipta di media digital melalui internet. Pelanggaran ini terjadi ketika pihak yang tidak memiliki otoritas, seperti Bali Rich Luxury Villas & SPA yang tidak terdaftar sebagai penyiar resmi FIFA, melakukan penyiaran dan pendistribusian tautan langsung pertandingan Piala Dunia FIFA Brazil™ 2014. Tindakan penyiaran tanpa izin oleh pihak yang bukan merupakan lembaga penyiaran resmi ini berpotensi mengakibatkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, bagi PT Inter Sports Marketing selaku pemegang hak siar resmi (Eko Rial Nugroho dan Wahyu Priyanka NP, 2019: 242). Pelanggaran hak cipta menimbulkan dampak kerugian yang signifikan bagi pemegang hak cipta, terutama dari dimensi ekonomi yang lebih luas. Kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada hilangnya pendapatan langsung, tetapi juga mencakup hilangnya kesempatan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya ciptanya. Hal ini mengakibatkan berkurangnya potensi keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh pemegang hak cipta dari pemanfaatan karyanya secara legal (Bima Yoga Shendy Susanto, 2022: 123). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas melarang setiap bentuk penggandaan dan/atau penggunaan karya cipta untuk tujuan komersial tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam kasus siaran Piala Dunia FIFA Brazil™ 2014, administrator yang melakukan penyiaran

pertandingan secara tidak resmi telah melakukan pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan mereka telah memanfaatkan karya tersebut untuk kepentingan komersial tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak cipta yang sah.

Praktek pelanggaran hak cipta masih marak terjadi di berbagai bidang. Dengan adanya permasalahan terkait maraknya pelanggaran hak cipta, terutama dalam kasus siaran olahraga seperti Piala Dunia FIFA, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis mendalam dan solusi untuk mengatasi praktik pelanggaran hak cipta yang masih sering terjadi.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah menjadi hal yang familiar di masyarakat saat ini. Perkembangan HKI yang signifikan telah menjadi fenomena baru dalam kerangka regulasi di bidangnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, seiring dengan evolusi pengaturan HKI yang terus berkembang untuk memberikan nuansa baru dalam sistem hukumnya (Arif Lutviansori, 2019: 27).

2. Tinjauan Umum Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak yang memberikan perlindungan terhadap karya ilmiah dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk tertentu. Pencipta atau penerbit memiliki hak eksklusif untuk mempublikasikan atau menyebarluaskan karyanya, termasuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mujiyono dan Feriyanto, 2019: 6).

3. Tinjauan Umum Lisensi

Lisensi didefinisikan sebagai pemberian izin secara tertulis dari pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk memanfaatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau produk hak terkait,

dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang telah disepakati. Pengaturan ini memungkinkan adanya pemanfaatan karya secara legal melalui mekanisme pemberian izin yang jelas.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif, dimana pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara memaparkan permasalahan hukum yang ditemukan dari penelitian kepustakaan dan menggunakan peraturan serta teori yang relevan untuk menarik kesimpulan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar di Indonesia

1. Upaya Preventif bagi Pemegang Lisensi Hak Siar

Perlindungan preventif dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada pemegang hak atau pemegang izin sebelum terjadinya pelanggaran. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam Pasal 80 ayat (1), memberikan jaminan bahwa penerima lisensi memiliki hak yang sama dengan pemberi lisensi untuk memperoleh manfaat ekonomi, kecuali diperjanjikan lain (R.A.N. Triantoro dan H. Hadi, 2019: 267).

Untuk melindungi hak-hak ekonomi, UUHC mewajibkan pendaftaran perjanjian lisensi hak siar, sebagaimana diatur dalam Pasal 83. Perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam Daftar Umum Perjanjian Lisensi dengan dikenai biaya. Ketentuan ini diperkuat dengan persyaratan dalam ayat (2) dan (3) yang menegaskan bahwa perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga (R.A.N. Triantoro dan H. Hadi, 2019: 267).

Berdasarkan Pasal 83 ayat (4) UUHC, ketentuan mengenai pendaftaran perjanjian lisensi hak cipta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. PP No. 36 Tahun 2018 mengatur syarat dan tata cara pendaftaran perjanjian lisensi berbagai jenis kekayaan intelektual, termasuk hak cipta rekaman untuk hak siar sepak bola. Dengan mencatatkan perjanjian lisensi, pemegang lisensi dapat mencegah pelanggaran oleh pihak lain dan melindungi hak ekonominya (R.A.N. Triantoro dan H. Hadi, 2019: 267).

Perlindungan hukum secara preventif atau upaya pencegahan juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait isu pembajakan siaran sepak bola di Indonesia (Arliman Lauren S, 2015: 220). Sosialisasi dan edukasi mengenai aturan, akibat hukum, dan sanksi terkait pelanggaran pembajakan bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghargai karya orang lain, sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak cipta (Novianti Padmaning Ayu D. Suhirman, 2018: 4).

2. Upaya Represif bagi Pemegang Lisensi Hak Siar

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif adalah jalur penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara (B. Yoga dan A. Al-Faqih, 2023: 124). Upaya ini melalui proses litigasi (pengadilan) dengan tujuan melindungi hak-hak pemegang izin hak siar.

Keberadaan jalur litigasi ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin hak siar sepak bola terhadap pihak-pihak yang melakukan pembajakan siaran. Perlindungan ini dapat berupa tuntutan pidana maupun gugatan perdata (B. Yoga dan A. Al-Faqih, 2023: 124). Namun, penggunaan jalur litigasi juga berisiko menjadi alat penindasan bagi pemegang izin hak siar. Selain itu, penerima lisensi juga berupaya memastikan hak mereka untuk memperoleh kompensasi atau hak siar dari pihak-pihak yang melakukan pembajakan tanpa izin (B. Yoga dan A. Al-Faqih, 2023: 124).

Dalam mengajukan gugatan terkait

pelanggaran hak cipta, pemegang izin hak siar dapat mengajukannya ke Pengadilan Niaga, sesuai Pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta. Pengadilan Niaga berwenang memproses dan menyelesaikan sengketa hak cipta sesuai hukum acara. Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta menyatakan bahwa pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran, termasuk bentuk ganti rugi berupa penyerahan hasil aktivitas yang melanggar hak cipta.

Selain melalui proses litigasi, UU Hak Cipta juga memberikan opsi lain bagi pemegang izin hak siar sepak bola jika hak ekonominya dilanggar. Hal ini diatur dalam Pasal 99, di mana pemegang hak cipta dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga, serta meminta penghentian tindakan pelanggaran. Dengan demikian, UU Hak Cipta memberikan perlindungan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang beragam untuk melindungi hak ekonomi pemegang izin hak siar.

Akibat Hukum terhadap Pihak yang Melakukan Pelanggaran Hak Siar Atas Penayangan 2014 FIFA World Cup Brazil Tanpa Izin

Paradigma tentang hak kekayaan intelektual telah mengalami pergeseran signifikan di era modern ini. Tidak lagi dipandang sebatas persoalan yuridis, hak kekayaan intelektual kini menjadi penggerak vital dalam roda perekonomian dan industri. Sektor industri kreatif telah membuktikan bagaimana hak kekayaan intelektual dapat ditransformasikan menjadi aset bernilai tinggi. Kemampuan suatu negara dalam mengelola hak kekayaan intelektual bahkan telah menjadi salah satu tolok ukur kemajuan sistem perekonomiannya.

Dimensi ekonomi hak kekayaan intelektual telah menjadi fokus perhatian para ekonom modern melalui perhitungan nilai nyata seperti royalti dan goodwill. Hak eksklusif yang melekat pada kekayaan intelektual tidak hanya memberikan monopoli legal bagi pemiliknya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol untuk

melindungi manfaat ekonomi dan kualitas karya. Dalam konteks industri, kepemilikan hak kekayaan intelektual telah berkembang melampaui dimensi pribadi, memungkinkan pemanfaatannya oleh pihak lain melalui sistem lisensi dan pembayaran royalti. Lebih jauh lagi, potensi ekonomi hak kekayaan intelektual dapat melahirkan hak-hak turunan baru yang bernilai industri, bahkan tanpa melalui proses pemberian hak atau lisensi dari pemilik awal. Dari perspektif hukum, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual kini dilengkapi dengan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari jalur litigasi hingga alternatif penyelesaian sengketa, mencerminkan kompleksitas dan nilai pentingnya dalam ekosistem ekonomi modern.

Kedudukan hak kekayaan intelektual telah mengalami evolusi signifikan dalam sistem perekonomian modern. Secara ekonomi, hak eksklusif yang melekat padanya tidak hanya memberikan legitimasi monopoli bagi pemilik, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan oleh pihak lain melalui mekanisme lisensi dan royalti. Potensi ekonominya bahkan dapat berkembang menjadi hak-hak turunan baru yang bernilai industri. Meski demikian, konsep kepemilikan hak kekayaan intelektual masih menghadapi resistensi di berbagai kalangan, terutama di negara berkembang. Kelompok pengguna kerap mempertanyakan legitimasi sifat eksklusif HKI, dengan argumen bahwa kekayaan intelektual seharusnya menjadi sumber daya bersama yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kolektif, bukan semata-mata kepentingan pribadi pemiliknya seperti yang dikemukakan oleh Elyta Ras Ginting (2012: 7).

Reputasi Indonesia dalam penegakan hak kekayaan intelektual masih menjadi sorotan komunitas internasional. Terlepas dari status keanggotaannya di WTO dan kepatuhan terhadap berbagai konvensi internasional, Indonesia masih kerap dilabeli sebagai "surga pembajakan" seperti yang diungkapkan Elyta Ras Ginting (2012: 7). Upaya legislatif pemerintah melalui ratifikasi konvensi internasional dan pembentukan

undang-undang domestik belum mampu mengubah persepsi global tentang lemahnya penegakan HKI di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan laporan International Property Alliance (IIPA) tahun 1985 yang menggarisbawahi ketidakefektifan perlindungan hak cipta di Indonesia. Bahkan setelah implementasi Perjanjian TRIPs, Indonesia masih dikelompokkan bersama Cina dan Vietnam sebagai negara dengan tingkat pelanggaran HKI yang tinggi, mencerminkan tantangan besar dalam membangun sistem perlindungan HKI yang kredibel.

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi menjadi tantangan utama dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Meskipun secara yuridis telah mengadopsi standar Perjanjian TRIPs, perlindungan HKI di lapangan masih bersifat formalitas dan kurang mendapat perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga aparat penegak hukum, seperti yang dikemukakan Elyta Ras Ginting (2012: 8). Ketidakefektifan penegakan hukum HKI di Indonesia berakar dari berbagai faktor kompleks, termasuk lemahnya komitmen aparat, tekanan ekonomi, ketidakseimbangan kebijakan pemerintah, hingga benturan dengan nilai-nilai hukum adat. Permasalahan ini menegaskan bahwa penegakan hukum HKI membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan tidak hanya aparatur hukum, tetapi juga komitmen politik pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun kesadaran akan pentingnya penghargaan terhadap kekayaan intelektual.

Fenomena pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, di mana praktik pembajakan dan pemalsuan tidak lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi telah bertransformasi menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat, seperti yang diungkapkan Elyta Ras Ginting (2012: 9). Meskipun fokus perlindungan HKI di Indonesia telah diarahkan pada sektor hak cipta dan hak-hak terkait, baik yang

berbasis lisensi maupun tidak, masih terdapat celah signifikan dalam sistem penegakan hukumnya. Kelemahan ini tercermin dari minimnya kesungguhan negara dalam mengimplementasikan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran, sekalipun telah diamanatkan secara tegas dalam undang-undang hak cipta. Situasi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara komitmen legal dan aksi nyata dalam upaya perlindungan HKI di Indonesia.

Kompleksitas perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia semakin bertambah seiring dengan maraknya pelanggaran yang merugikan pemegang hak cipta. Meskipun secara hukum pertanggungjawaban dapat dikenakan pada pelaku pelanggaran langsung (*direct infringement*), doktrin tanggung jawab sekunder juga berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung. Evolusi undang-undang hak cipta telah memperluas cakupan perlindungannya, dari yang semula hanya fokus pada karya pencipta, kini mencakup juga hak-hak terkait (*neighbouring rights*) seperti hak eksklusif seniman, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran. Namun, implementasi perlindungan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam konteks hak siar. Diperlukan pendekatan holistik dalam mengkaji permasalahan ini, dengan mempertimbangkan tidak hanya kepentingan pemberi dan penerima lisensi, tetapi juga aspek kepentingan publik sebagai konsumen konten. Analisis mendalam juga dibutuhkan untuk mengklarifikasi batasan penggunaan komersial karya penyiaran dan implikasi perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga..

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam (Putusan Mahkamah Agung Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020) Sudah Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Mengenai perbuatan melawan hukum yang disangkakan penggugat terhadap PT Bali Rich, hakim perlu menyelidiki dan membuktikan apakah tindakan PT Bali Rich telah memenuhi unsur-unsur perbuatan

melawan hukum, yaitu: (1) adanya perbuatan yang melanggar hukum, (2) adanya kerugian yang diderita oleh pihak lain, (3) adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, dan (4) adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*) dari pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (R. Subekti, 2009: 346).

Berdasarkan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum, tindakan PT Bali Rich dalam menyiarkan langsung pertandingan Piala Dunia di kamar hotel yang merupakan kawasan komersial, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini karena setiap hotel, restoran, dan tempat komersial yang menyiarkan Piala Dunia harus mendapatkan izin dari pemegang lisensi hak cipta, yaitu penggugat PT ISM. Sementara, penyiaran TV One bersifat publik dan tidak bertujuan komersial.

Berdasarkan perhitungan dan bukti-bukti yang disampaikan penggugat, hakim berpendapat bahwa unsur materiil kerugian yang dialami penggugat telah terpenuhi. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa tindakan PT Bali Rich memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sehingga PT Bali Rich harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi kepada penggugat.

Pada dasarnya, tugas hakim adalah mengambil keputusan secara independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun, dengan mempertimbangkan hubungan hukum, nilai hukum perbuatan, dan kedudukan hukum para pihak (Jonaedi Effendi, 2018: 233). Hakim juga harus menganalisis dasar pemikirannya dalam menjatuhkan putusan, agar sesuai dengan tujuan hukum yaitu kepastian dan keadilan.

Besarnya ganti rugi yang ditetapkan hakim bagi tergugat dianggap tepat, karena hakim memiliki hak mutlak untuk memutuskan dan menetapkan ganti rugi berdasarkan pengetahuan dan analisis hukumnya, khususnya karena tindakan tergugat hanya sebatas menyiarkan di kamar hotel, bukan nonton bersama (*nobar*) sesuai lisensi FIFA World 2014.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi hak siar di Indonesia dapat dilakukan melalui upaya preventif (pencatatan perjanjian lisensi dan edukasi publik) dan represif (litigasi). Penyiaran tanpa izin di area komersial dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat mengakibatkan gugatan ganti rugi. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 67K/Pdt.Sus-HKI/2020 menunjukkan kesesuaian dengan UU Hak Cipta, namun disarankan agar hakim mempertimbangkan pengabulan gugatan terkait kewajiban tergugat memasang iklan permohonan maaf. Saran yang diberikan meliputi: pembuatan peraturan pemerintah tentang pencatatan lisensi, himbauan kepada perusahaan komersial untuk menghormati hak pihak lain, dan pertimbangan hakim untuk mengabulkan tuntutan pemasangan iklan permohonan maaf demi keadilan bagi pemegang lisensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Pelindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2019.
- Bima Yoga Shendy Susanto, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- B. Yoga & A. Al-Faqih, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Terhadap Tayangan Streaming Tidak Berlisensi, *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2023.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 52.
- Eko Rial Nugroho & Wahyu Priyanka NP, Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta, *Journal Of Intellectual Property*, Vol. 2, 2019.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Febrian Pramana, dkk., Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Siar Pertandingan Sepak Bola Terhadap Penyiaran Tayangan Secara Ilegal Di Indonesia, *Dinamika*, Volume 30 Nomor 1, 2024.
- Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.
- Khwarizmi Maulana Simatupang, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2021.
- Lauren S. Arliman, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Depublish Publisher, Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mujiyono & Feriyanto, *Buku Praktis; Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, LPPM UNY/Sentra HKI UNY, Yogyakarta, 2019.
- Novianti Padmaning Ayu D. Suhirman, Upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Bali Dalam Mencegah Pelanggaran Hak Cipta, *Journal Ilmu Hukum Kertha Negara*, 2018.
- R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Peramita, Jakarta, 2009.
- R.A.N. Triantoro & H. Hadi, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor: 09/HKI. Hak Cipta/2014/PN Niaga Jo Putusan MA Nomor: 80 K/Pdt.

Sus-Hki/2016), *Jurnal Privat Law*,
Vol. VII No 2, 2019.